

BAB II

GAMBARAN UMUM *SETTING* PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kelurahan Kuripan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Selain itu, pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya diharuskan memperhatikan pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menerangkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat, dan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Kelurahan Kuripan merupakan salah satu Kelurahan dari 4 (empat) Kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Purwodadi. Kecamatan Purwodadi terbagi menjadi 13 desa dan 4 kelurahan. Kelurahan Kuripan memiliki posisi yang sangat strategis dan potensial, yaitu sebagai pintu masuk ke ibu kota Kabupaten Grobogan, yaitu Purwodadi. Dengan posisinya yang unik, Kelurahan Kuripan memainkan peran penting sebagai daerah penyangga ibu kota kabupaten dalam berbagai sektor.

Kelurahan Kuripan juga menjadi daerah permukiman yang nyaman dan berkembang. Dengan infrastruktur yang terus ditingkatkan, kelurahan ini menawarkan lingkungan yang baik bagi masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menarik minat pendatang untuk bermukim di daerah ini. Secara keseluruhan, Kelurahan Kuripan dengan posisinya yang strategis dan potensial, menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan ibu kota Kabupaten Grobogan, Purwodadi, dan menjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

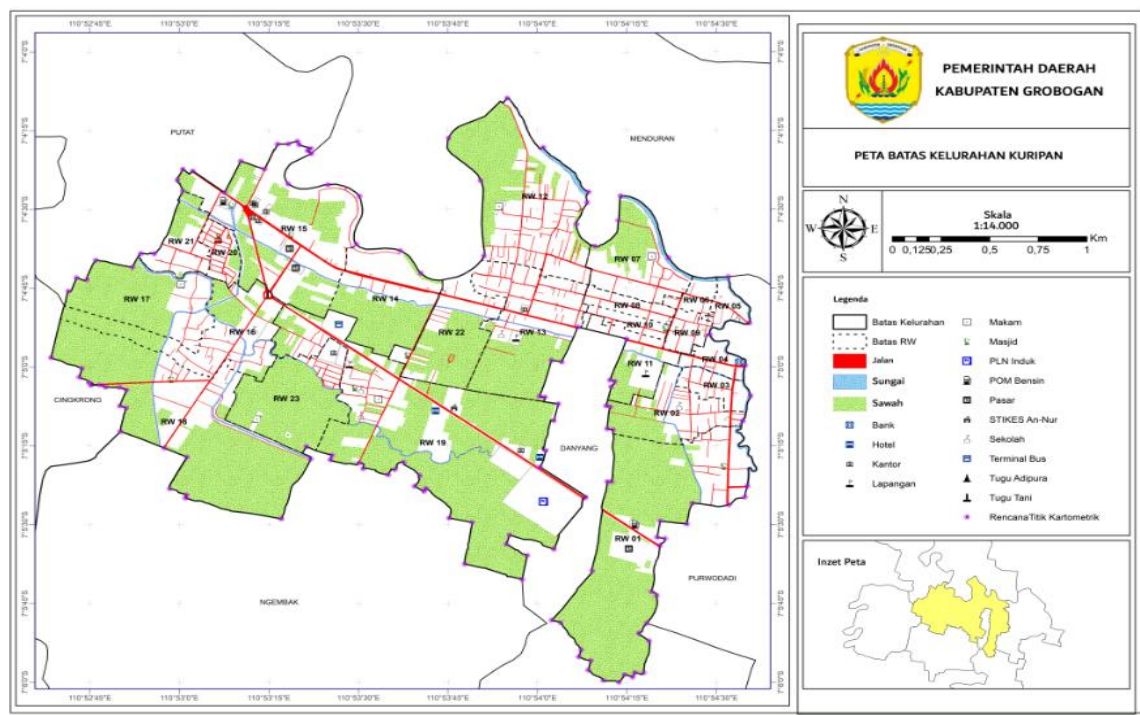
Luas wilayah Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi sebesar $\pm$ 520 Ha dan Kelurahan Kuripan dengan Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 19.428 Jiwa (Laki-Laki : 9.686 Jiwa, Perempuan : 9.742 Jiwa). Mata Pencarian Penduduknya antara lain: Bidang Pertanian, Bidang Perdagangan/Jasa, Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta/BUMN/BUMD dan lainnya, dengan mayoritas merupakan Karyawan Swasta. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kuripan antara lain tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi (DI-DIV, S1-S3) dengan mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat. Kelurahan Kuripan terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) Rukun Warga (RW) dan 110 (Seratus Sepuluh) Rukun Tetangga (RT), yang dibagi dalam 6 (Enam) Lingkungan yaitu :

1. Lingkungan Plendungan : RW 01, 02, 03, 04
2. Lingkungan Kuripan Timur : RW 05, 06, 09, 10, 11
3. Lingkungan Kuripan Barat : RW 07, 08, 12, 13

4. Lingkungan Nglejok : RW 14, 15, 20, 21
5. Lingkungan Gading : RW 16, 17, 18
6. Lingkungan Majenang : RW 19, 22, 23

Pembagian wilayah administratif Kelurahan Kuripan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pembagian Wilayah Administratif Kelurahan Kuripan



Sumber : Dokumen Kelurahan Kuripan

Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi berbatasan dengan :

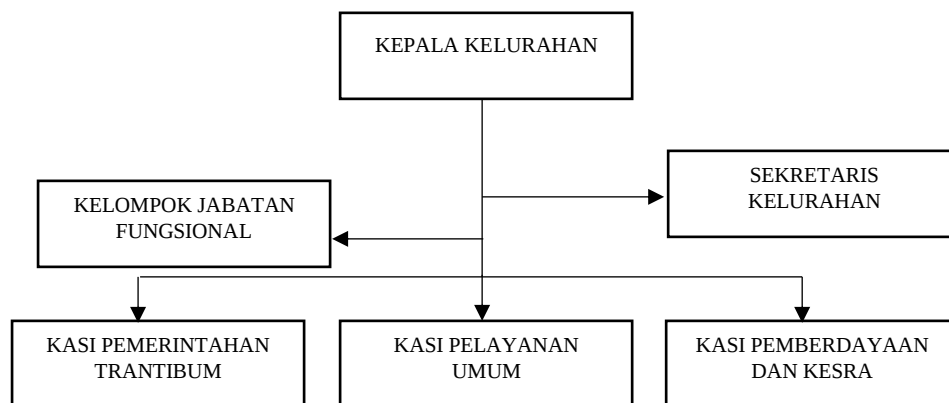
- Sebelah Utara : Desa Menduran Kec. Brati
- Sebelah Timur : Kelurahan Purwodadi Kec. Purwodadi
- Sebelah Selatan : Desa Ngembak Kec. Purwodadi
- Sebelah Barat : Desa Putat Kec. Purwodadi

2.1.1. Struktur Organisasi Kelurahan Kuripan

Menurut Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, berikut adalah struktur organisasi Kelurahan Kuripan:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kelurahan Kuripan



Sumber : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Kepala Kelurahan Kuripan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan kelurahan dengan membawahi beberapa unit kerja, yaitu:

- a. Sekretariat Kelurahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan, serta mendukung operasional kelurahan secara keseluruhan.
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum yang bertugas menyelenggarakan urusan tugas pemerintahan di bidang

keagrariaan/pertanahan, pemerintahan umum, fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak daerah, retribusi, pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kerja kelurahan.

- c. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta mendukung program-program sosial kemasyarakatan.
- d. Seksi Pelayanan Umum yang memberikan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat, termasuk pengurusan perizinan, pencatatan sipil, dan layanan publik lainnya.

Kepala Kelurahan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang efektif bagi masyarakat Kelurahan Kuripan. Salah satu unit kerja yang sangat penting adalah Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum, termasuk dalam hal fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemungutan PBB berjalan dengan baik, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi pemungutan pajak tersebut. Dengan pengelolaan PBB yang efektif, kelurahan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.

Fungsi ini sangat penting karena PBB merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi kelurahan, yang selanjutnya digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Koordinasi yang baik antara Kepala Kelurahan dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, Kelurahan Kuripan dapat memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi oleh warga, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kuripan

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keagrariaan/pertanahan, pemerintahan umum, fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak daerah, retribusi, serta pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah kerja kelurahan. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemerintahan: Menyusun dan merencanakan program kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan di kelurahan.
- b. Penyiapan Bahan Pembinaan di Bidang Kelembagaan Masyarakat: Menyiapkan bahan untuk pembinaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kelurahan Kuripan, guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga masyarakat.

- c. **Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan:** Membina dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kegiatan masyarakat.
- d. **Pelaksanaan Fasilitas Bidang Pertanahan, Pemungutan Pajak, dan Retribusi Daerah:** Menyelenggarakan fasilitas dalam urusan pertanahan serta memfasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. **Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah:** Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan data aset daerah untuk memastikan pengelolaan aset yang efisien.
- f. **Pelaksanaan Fasilitas Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah:** Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah di wilayah kelurahan.
- g. **Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Kepala Kelurahan:** Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- h. **Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:** Menyediakan pelayanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- i. **Mengkoordinasikan Pengamanan Bantuan Bencana Alam:** Mengkoordinasikan pengamanan dan penanganan bantuan terkait bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan kejadian darurat lainnya.

- j. Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (Hansip): Membina dan melatih anggota perlindungan masyarakat (Hansip) untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- k. Pelaksanaan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah: Menyelenggarakan fasilitas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam lingkup kelurahan.
- l. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan: Menyelesaikan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan tanggung jawab dan bidang tugasnya.

Pelaksanaan fasilitas di bidang pertanahan, pemungutan pajak, dan retribusi daerah merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan pendapatan daerah. Tugas utama dalam pelaksanaan fasilitas ini meliputi penyelenggaraan proses yang sistematis dan terkoordinasi dalam urusan pertanahan, yang berfungsi untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam mengurus dokumen dan perizinan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Pemungutan pajak dan retribusi daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan fungsi penting yang harus dilaksanakan dengan efisien untuk memastikan bahwa potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan. Dalam konteks kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, fasilitas ini juga mencakup sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pelaksanaan fasilitasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar memahami kewajiban mereka serta manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemenuhan kewajiban pajak.

2.2 Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Kuripan

Jumlah penduduk Kelurahan Kuripan berdasarkan pekerjaan mencerminkan kompleksitas perekonomian di daerah. Dengan total populasi sebanyak 19.413 orang, terdiri dari 9.676 laki-laki dan 9.737 perempuan, analisis ini menggali lebih dalam potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat setempat. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah jumlah penduduk dalam kategori "Belum/Tidak Bekerja," yang mencapai 4.467 orang. Angka ini menunjukkan potensi besar yang belum tergali, sekaligus menandakan tantangan signifikan bagi perekonomian daerah. Penting untuk menyediakan pelatihan dan akses ke peluang kerja bagi kelompok ini agar mereka dapat berkontribusi secara produktif. Berikut adalah data penduduk Kelurahan Kuripan berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan terbanyak:

Tabel 2.1
Data Penduduk Kelurahan Kuripan berdasarkan Pekerjaan Terbanyak
(Data 2020)

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2.319	2.148	4.467
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	2.408	2.409
3	PELAJAR/MAHASISWA	1.933	1.690	3.623
4	PENSIUNAN	126	64	190
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	219	206	425
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	39	1	40

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
7	KEPOLISIAN RI	81	6	87
8	PERDAGANGAN	321	521	842
9	PETANI/PEKEBUN	408	200	608
10	PETERNAK	1	2	3
11	NELAYAN/PERIKANAN	1	1	2
12	INDUSTRI	15	9	24
13	KONSTRUKSI	30	1	31
14	TRANSPORTASI	209	2	211
15	KARYAWAN SWASTA	1.418	943	2.361
16	KARYAWAN BUMN	51	11	62
17	KARYAWAN BUMD	14	12	26
18	KARYAWAN HONORER	10	11	21
19	BURUH HARIAN LEPAS	60	16	76
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	340	140	480

Sumber : Data Kelurahan Kuripan (2020)

Sektor-sektor seperti perdagangan dan pertanian, yang masih mendominasi mata pencaharian masyarakat, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Namun, ketergantungan pada sektor-sektor ini juga menciptakan tantangan dalam kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, khususnya PBB-P2. Dengan banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan pendapatan yang tidak stabil, kemampuan untuk membayar pajak mungkin terbatas, yang menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi mereka.

Program sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang PBB-P2 sangat penting dalam membangun kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Kebijakan yang memberikan insentif, seperti pengurangan atau keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, aksesibilitas dalam pembayaran pajak, seperti penggunaan teknologi digital dan lokasi pembayaran yang strategis, perlu diperhatikan untuk memudahkan masyarakat.

Memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Kuripan harus ditekankan dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan yang melibatkan dukungan terhadap usaha kecil, serta penguatan sektor pertanian dan perdagangan akan membantu meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.